BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yth : 1. Ketua Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia
2. Ketua Panwaslih Aceh
3. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
4. Ketua Panwaslih Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Aceh

SURAT EDARAN
1063/PS/K1/09/2024
TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN BERKENAAN DENGAN PERSYARATAN CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR, CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI, SERTA CALON WALIKOTA DAN CALON WAKIL WALIKOTA YANG BERSTATUS CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut “Perbawaslu 6/2024”), pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan dengan cara mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai pelaksanaan tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kelengkapan, kebenaran, keakuratan dan keabsahan dokumen yang menjadi lingkup Pengawasan pada masing-masing tahapan Pemilihan.

Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, pada masa pendaftaran sampai dengan penetapan Pasangan Calon terdapat keadaan-keadaan yang perlu ditanggapi sebagai berikut:

1) Calon yang berstatus calon terpilih anggota DPRD pada saat mendaftar sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon, dalam rentang waktu tersebut terdapat pelantikan calon terpilih anggota DPRD, sehingga terjadi perubahan status semula sebagai calon terpilih anggota DPRD menjadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Anggota DPRD. Namun, calon tersebut belum menyesuaikan dokumen persyaratan calon;

2) Calon yang berstatus calon terpilih anggota DPRD pada saat mendaftar sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon, dalam rentang waktu tersebut terdapat pelantikan Anggota DPRD, namun Calon tersebut berhalangan atau tidak menghadiri pelantikan calon terpilih anggota DPRD untuk mengucapkan sumpah/janji.

Terhadap 2 (dua) keadaan tersebut, Bawaslu perlu menyampaikan Surat Edaran ini, agar adanya penyamaan persepsi dan perlakuan berkenaan dengan tata cara Pengawasan persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang berstatus calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh dalam melaksanakan Pengawasan berkenaan dengan persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang berstatus calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh dalam melaksanakan Pengawasan berkenaan dengan persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang berstatus calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

E. Isi Edaran

1. Bahwa berkenaan dengan persyaratan calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPRD dan anggota DPRD di atur dalam ketentuan sebagai berikut:
   1.1. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pemilihan”) berbunyi,

   > (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   > s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

   1.2. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “PKPU 6/2024”) berbunyi,

(3) KPU Provinsi menyampaikan salinan keputusan calon terpilih anggota DPRD provinsi untuk pengucapan sumpah janji kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur.
(4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota untuk pengucapan sumpah janji kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota.

1.3. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU Pencalonan”) berbunyi,

Pasal 14

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;
(4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta CalonWalikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi syarat:
d. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.

Pasal 24

(1) Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf q harus menyerahkan:
a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali; dan
b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
(2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:
a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3)

(1) Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon.

(3) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diserahkan pada saat pendaftaran Pasangan Calon maka diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon.

2. Bahwa persyaratan calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d *juncto* Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) PKPU Pencalonan, mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPRD dengan menyerahkan dokumen persyaratan berupa surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon atau paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon;
3. Bahwa persyaratan calon yang berstatus sebagai anggota DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pemilihan *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf q dan Pasal 24 PKPU Pencalonan, menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPRD dengan menyerahkan dokumen persyaratan berupa surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali dan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Apabila keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tersebut belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, maka dapat menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
4. Bahwa berkenaan dengan keadaan calon yang berstatus calon terpilih anggota DPRD pada saat mendaftar sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon, dalam rentang waktu tersebut terdapat pelantikan calon terpilih anggota DPRD tersebut, sehingga terjadi perubahan status semula sebagai calon terpilih anggota DPRD menjadi Anggota DPRD. Namun, calon tersebut belum menyesuaikan dokumen persyaratan calon, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4.1. Bahwa berkenaan dengan calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPRD pada saat pendaftaran kemudian dilantik sebagai Anggota DPRD Provinsi sebelum penetapan Pasangan Calon, maka calon tersebut tetap menyampaikan persyaratan calon sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 3, yakni dokumen persyaratan calon berupa:

4.1.1. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali dan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

4.1.2. Apabila keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tersebut belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, maka dapat menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

4.2. Bahwa oleh karena terdapat perubahan status calon semula sebagai calon terpilih anggota DPRD menjadi Anggota DPRD, maka dalam batas penalaran yang wajar, dapat dilakukan penyesuaian dokumen persyaratan calon disampaikan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, dengan memperhatikan waktu yang cukup bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan administrasi calon yang berstatus sebagai anggota DPRD dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa berkenaan dengan keadaan calon yang berstatus calon terpilih anggota DPRD pada saat mendaftar sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon, yang dalam rentang waktu tersebut terdapat pelantikan Anggota DPRD, namun Calon tersebut berhalangan atau tidak menghadiri pelantikan calon terpilih anggota DPRD untuk mengucapkan sumpah/janji, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

5.1. Bahwa ketentuan Pasal 319 ayat (1) *juncto* Pasal 368 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut “UU MD3”) mengatur pada pokoknya Anggota DPRD provinsi sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan tinggi dalam rapat paripurna DPRD provinsi dan Anggota DPRD kabupaten/kota sebelum memangku

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna DPRD kabupaten/kota.

5.2. Bahwa berdasarkan Pasal 319 ayat (2) *juncto* Pasal 368 ayat (2) UU MD3, Anggota DPRD provinsi yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD provinsi dan Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota.

5.3. Bahwa berdasarkan uraian angka 5.1., dan angka 5.2., dokumen persyaratan calon bagi calon terpilih anggota DPRD yang belum dilantik masih berpedoman dengan persyaratan calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPRD sebagaimana dimaksud angka 2, sehingga tidak memerlukan penyesuaian persyaratan calon.

6. Bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan imbauan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya agar memastikan dokumen persyaratan calon terpilih anggota DPRD terhadap keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 5.

F. Ketentuan Lain-Lain

Surat Edaran ini berlaku bagi pelaksanaan Pengawasan di Daerah khusus dan/atau daerah istimewa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

G. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan bagi Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslih Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Aceh sebagai pedoman dalam melaksanakan Pengawasan berkenaan dengan persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang berstatus calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2024
Plh Ketua,

Puadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN